



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0331/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 13 Juni 2016
8 Ramadan 1437

HARTA BERSAMA

Penggugat : Siti Ani binti La Ode Kamehe

Melawan

Tergugat : Sahmin bin Wasino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gono Gini antara :

Siti Ani binti La Ode Kamehe, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jln. MT. Hariyono, Lr. Hikma 1, Pondok Aisyah RT. 005 RW. 002, Kelurahan Lololara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Aswan Askun, SH,MH, Li. Advokat/Pengacara** pada Low Firm"Aswan Askun & Partners" alamat BTN Mutiara Permai Blok 1 No. 3, Kelurahan Rahandauna, Kec. Poasia, Kendari disebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

Sahmin bin Wasino, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 24 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 003/Pdt.GRA.2016PA/Kdl. No. 1 dan 10 Tahun 2016

[Signature]

DEMI KEADILAN BERKUALITAS KEPADA MASYARAKAT YANG BERAGAMA

Pengadilan Agama Kendari yang menitikberatkan pada pemertanian dan pemertanian dalam persidangan Majelis telah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu pihak yang berperkara, yaitu 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jln. Imn. Benda, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Awan Awan, SH, LL, Advokat/Pengacara pada Lm. Awan Awan & Partners, alamat BTN Mutiara Permai Blok 1 No. 2, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Kendari, sebagai Penggugat;

Melawan

Salah satu pihak yang berperkara, yaitu 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Cok, bertempat tinggal di Jln. Imn. Benda, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama terdapat;

Telah meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;
Telah memeriksa status bukti di muka pengadilan;

DUDUK TERKAKANYA

Melihat, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kendari yang telah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 24 Mei 2016, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kendari.

Putusan No. 003/Pdt.GRA.2016PA/Kdl. No. 1 dan 10 Tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor: 0331/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 24 Mei 2016, telah mengajukan gugatan perkara pembagian harta bersama/Gono Gini dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri yang sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001, menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan (Penggugat dan Tergugat) telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/04/III/2010, tertanggal 11 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo Utara, Kab. Konawe selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Bahwa, semasa menikah tidak memiliki anak atau keturunan, namun Penggugat memiliki 2 anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan mantan suami pertama dimana anak pertama Penggugat tinggal bersama ayah kandungnya (mantan suami pertama Penggugat, namun sewaktu-waktu anak pertama Penggugat nginap di rumah Penggugat sementara anak kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri yang dahulu tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan menginap di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Lr. Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari sampai tanggal 5 Februari 2016 sekarang Penggugat tinggal di kontrakan di Jln. MT. Hariyono Lr. Hikma1 Pondok Aisyah RT. 005, RW. 002, Kelurahan Lalolara, Kec. Kambu, bersama anak kedua Penggugat dari hasil perkawinan mantan suami pertama Penggugat dengan alasan untuk mengamankan dan menenangkan diri dari tekanan Tergugat serta pula alasan sebagaimana dalam gugatan perihal cerai gugat tanggal 4 April 2016 yang diajukan Penggugat dan kemudian telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan agama Kendari, No. 0216/Pdt. G/ 2016/ PA. Kdi. ;

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 2 dari 10halaman



dengan Nomor 003/Pdt.G/2016/PA/Kd, tanggal 24 Mei 2016, telah mengadukan
pengadilan untuk pemutusan hubungan hukum (kini dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pengugat adalah istri yang sah Terugat, yang menikah pada
tanggal 10 Maret 2001, menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan
(Pengugat dan Terugat) telah dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1204/II/2001),
tanggal 10 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama
di (IA) Kecamatan Moramo Utara, Kab. Konawe selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;

2. Bahwa, selama menikah tidak memiliki anak atau keturunan, namun
Pengugat memiliki 2 anak perempuan yang merupakan hasil perkawinan
antara Pengugat dengan mantan suami pertama anak pertama
Pengugat tinggal bersama ayah kandungnya (mantan suami pertama
Pengugat namun sewaktu-waktu anak pertama Pengugat tinggal di
rumah Pengugat sementara anak kedua Pengugat tinggal bersama
Pengugat dan Terugat ;

3. Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Terugat hidup bersama sebagai
suami istri yang dahulu tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan
Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dan tahun 2001 sampai dengan
tahun 2004 ;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Pengugat dan Terugat pindah tempat
tinggal dan tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jamin Bontol
No. 50/1 Blok Permungan RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec.
Mandonga, Kota Kendari sampai tanggal 5 Februari 2016 sebelum
Pengugat tinggal di kontrakan di Jl. MT. Haryono No. Hikmat Pondok
Aisyah RT. 003, RW. 002, Kelurahan Lalaja, Kec. Kambu, bersama anak
kedua Pengugat dan hasil perkawinan mantan suami pertama Pengugat
dengan alasan untuk meningkatkan dan meningkatkan diri dan keluarga
Terugat serta pula alasan sebagaimana dalam gugatan perital oral gugat
tanggal 4 April 2016 yang diajukan Pengugat dan kemudian telah diputus
berdasarkan putusan Pengadilan agama Kendari, No. 02/Pdt.G/2016
Pdt. Kd. ;

Putusan No. 003/Pdt.G/2016/PA/Kd, tanggal 24 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai, No. 0216/Pdt.G/ 2016/PA. Kdi., tanggal 21 April 2016 ;
6. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen (ukuran panjang 10 m dan lebar 8 m) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 000 sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama, tanggal 30 Desember 2009, surat ukur No. 29/Alolama/2009, tanggal 1 September 2009, luas 150 m², atas nama pemegang hak Siti Ani ;
7. Bahwa Penggugat mengatas namakan dirinya sendiri dalam sertifikat hak milik No. 00439/Kel.Alolama tanggal 30 Desember 2009, sangat beralasan karena sejak awal harga pembelian tanah dan pembangunan rumah serta proses sertifikat tersebut sebagian besar menggunakan uang penghasilan pribadi Penggugat yang berasal dari hasil perkawinannya terdahulu dan di samping itu Penggugat bekerja serabutan menjadi buruh cuci rumah tangga, berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru Meubel sebagai agen pemasaran barang-barang jadi hasil-hasil Meubel. Sehingga Tergugat tidak keberatan atau setuju kalau sertifikat hak milik No.00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009 luas 150 m² menggunakan atas nama Penggugat sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama, tanggal 30 Desember, 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, menjadi hak milik Penggugat ;
8. Bahwa dahulu pada tahun 2004 rumah semi pemanen tersebut dibangun dengan ukuran panjang 7 m dan lebar 5 m dengan konposisi 2 kamar tidur 1 ruangan tamu, 1 ruang keluarga dan 1 ruangan dapur, namun tanpa kamar mandi, yang sumber pembangunannya dari hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat, namun Penggugatlah yang lebih banyak berkontribusi terhadap pembangunan rumah karena Penggugat memiliki uang simpanan dari perkawinannya terdahulu dan di samping itu Penggugat memiliki penghasilan dari bekerja serabutan menjadi buruh cuci rumah tangga berdagang kue di pasar dan bekerja di Uru meubel sebagai agen

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal 3 dari 10 halaman



2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah bersama-sama bereskan akta cerai No. 02/2019/Ket. Alolama tanggal 21 April 2019;
3. Bahwa sedang tahun dan penggunaan rumah semi permanen (rumah panjang 10 m dan lebar 3 m) tempat tinggal Pengugat dan Tergugat yang terdapat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Subadi Kp. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara No. 00430/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009, surat ukur No. 25/Alolama/2009, tanggal 1 September 2009, luas 150 m² atas nama Pemegang hak SHM Anj;
4. Bahwa Tergugat mengelas nama Anj sebagai sendiri dalam sertifikat hak milik No. 00430/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009, sangat berkaitan karena sejak awal harga pembelian rumah dan penggunaan rumah serta proses sertifikat tersebut sebagai badan menggunakan uang penghabisan pribadi Pengugat yang berasal dari hasil perkawinannya terdahulu dan di samping itu Pengugat bekerja sebagai buruh cuci rumah tangga, berdagang kue di pasar dan bekerja di Ulu Melal sebagai agen pemasaran barang-barang jadi hasil-hasil Model. Sehingga terdapat tidak kepastian atau ketidaktentuan sertifikat hak milik No. 00430/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009 luas 150 m² menggunakan atas nama Pengugat sebagai oleh karenanya terdapat menurut hukum rumah dan bangunan rumah yang terdapat di Jalan Imam Bonjol, Lorong Subadi Kp. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara No. 00430/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Ket. Alolama tanggal 30 Desember 2009, menjadi hak milik Pengugat;
5. Bahwa dalam pada tahun 2004 rumah semi permanen tersebut dibangun dengan ukuran panjang 7 m dan lebar 3 m dengan komposisi 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 ruang keluarga dan 1 ruang dapur namun tanpa kamar mandi yang sumber pembangunannya dari hasil jual-bayar Pengugat dan Tergugat, namun Pengugat yang lebih banyak berkontribusi terhadap pembangunan rumah karena Pengugat memiliki uang simpanan dan berkontribusinya terdahulu dan di samping itu Pengugat memiliki penghasilan dari bekerja sebagai buruh cuci rumah tangga berdagang kue di pasar dan bekerja di Ulu Melal sebagai agen pemasaran kue di Jl. Fatahillah Kd. Paksi dan 40 perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. pemasaran barang-barang jadi hasil Meubel, sementara Tergugat hanya tukang ojek yang penghasilannya pas-pasan bahkan tidak jelas, disamping
10. itu Tergugat hanya pokus membayar cicilan motor setiap bulan yang digunakannya untuk mengojek ;
11. Bahwa kemudian pada tahun 2013 rumah tersebut menjadi lebih luas dari sebelumnya, dengan ukuran panjang 10 m dan luas 8 m, dengan konposisi terbaru ada teras rumah depan, 4 kamar tidur 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur serta satu kamar mandi yang semua sumber biaya pembangunannya dari anak pertama penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama), anak pertama Penggugat tersebut merupakan atlet tim nasional dayung berprestasi luar biasa yang sudah mewakili dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan dayung dunia, sekarang anak pertama Penggugat tersebut lagi ikut partnas dayung di Bandung untuk persiapan asian games dan sea games karena alasan perhatian dan kasih sayang seorang anak pertama (perempuan) kepada ibunya (Penggugat) maka rumah tersebut di renovasi kegiatan renovasi tersebut dilakukan atas persetujuan Tergugat juga, akan tetapi dalam proses renovasi tersebut Tergugat tidak memberikan kontribusi apapun ;
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum posita angka 4, posita angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga beralasan menurut hukum tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak atau beralamat Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi, Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003 Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, luas 150 m², atas nama pemegang hak Siti Ani beralih menjadi hak milik Penggugat ;
13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli satu unit sepeda motor merek honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama Tergugat, yang semua proses pembagian dengan cara menyicil sampai sepeda motor tersebut lunas dari cicilannya, hanya tergugat yang mengetahui yang digunakan Tergugat untuk mengojek, akan tetapi setiap penghasilan dari

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. pemasaan barang-barang jadi hasil membuat, sementara Terungkap hanya dilakukan yang penghitungannya berdasarkan hak-hak tidak jelas, disamping itu, Terungkap hanya fokus membayar cicilan motor setiap bulan yang digunakannya untuk mengojek;

11. bahwa kemudian pada tahun 2013 rumah tersebut menjadi lebih luas dan sebelumnya dengan ukuran panjang 10 m dan luas 8 m, dengan kondisi terdapat ada teras rumah depan, 4 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur serta satu kamar mandi yang semua sumber daya pengembangannya dan anak bernama Pengugat (hasil perkawinan Pengugat dengan mantan suami pertama), anak bernama Pengugat tersebut merupakan elit tim nasional dalam berprestasi luar biasa yang sudah mewakili dan memenangkan nama Indonesia di berbagai kejuaraan dalam dunia, sekarang anak bernama Pengugat tersebut lagi ikut latihan dalam di Bandung untuk persiapan dalam games dan ada games karena alasan prestasi dan karir sangat penting anak bernama (berprestasi) kepada ibunya (Pengugat) maka rumah tersebut di tempat kegiatan rumah tersebut dilakukan masa pertumbuhan Terungkap juga, akan tetapi dalam proses rumah tersebut Terungkap tidak memberikan kontribusi apapun;

12. bahwa berdasarkan uraian fakta hukum posita angka 4, posita angka 5, angka 8 dan angka 9 sehingga posita menuntut untuk tanah dan bangunan rumah serta permenan yang terletak atau berstatus di Jalan Bojor, Lorong Supadi, Kp. Kemuning RT. 003, RW. 003 Kelurahan Alimur, Kec. Mandonga Kota Kendal, sertifikat hak milik No. 00430/Kel. Alimur tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alimur tanggal 30 Desember 2009, luas 100 m² luas nama pengugat hak 50 m² dan belah menjadi hak milik Pengugat;

13. bahwa selama memiliki Pengugat dan Terungkap membeli satu unit sepeda motor merek Honda supra nomor Polisi GT 8218 ME atas nama Terungkap, yang semua proses pembelian dengan cara menjual sebuah sepeda motor tersebut untuk dan akhirnya, hanya Terungkap yang mendapatkan dari digunakan untuk mengojek, akan tetapi setiap penghasilan dari

Putusan No. 0331/Pdt.Gra.01/2014/Kd. Pan. 10 Palaman



Tergugat mengojek tidak ada keterbukaan hasil/pendapatan mengojek kepada Penggugat, bahkan beberapa kali cicilan sepeda motor tersebut di bayar oleh Penggugat ;

14. Bahwa selain harta bersama pada angka 11 selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta lainnya yang berada dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) 2 (dua) seet kursi yang bersumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

2) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari :

- 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri.

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

3) 7 (tujuh) buah lemari, yang terdiri dari:

- 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;

- 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali prestasi kejuaraan dayung dunia dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat. (Hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dari hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

4) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan.

5) Bahwa untuk menjamin agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta lainnya milik anak - anak Penggugat dari hasil perkawinannya dahulu tidak beralih kepada pihak lain dihilangkan, dijual atau digelapkan ;

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 5 dari 10 halaman



Tergugat menolak tidak ada keterkaitan hasil pembastaran mengolek kepada Penggugat, bahkan bahwa hasil ujian sebagai motor terdapat di badan orang Penggugat.

14. Bahwa selain harta bersama pada angka 11 selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta lainnya yang berada dalam rumah tinggal tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1) 2 (dua) aset rumah yang berwujud pemeliharaan merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

2) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari:

- 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil penghabisannya sendiri;

- 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;

3) 7 (tujuh) buah lemari yang terdiri dari:

- 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari buket milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan;

- 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari media prestasi kejuruan dayung dunia dan lemari sebagai) milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil penghabisannya sendiri);

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dan hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut);

4) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan;

5) Bahwa untuk menjamin agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta lainnya milik anak-anak Penggugat dan hasil penghasilannya dan/atau tidak dapat dipisahkan kepada pihak lain dibuktikan dengan akta;

Putusan No. 103/Pdt.G/2017/MK.1/Kep.1/3 dan 10 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlulah dilakukan sita marital sebelum perkara ini diperiksa berupa:

- 1) 1 Unit sepeda motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat.
- 6) Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk membagi harta bersama secara adil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Sita Marital sebelum perkara ini diperiksa, harta milik Penggugat dan Tergugat serta harta lainnya dari perkawinan penggugat terdahulu, berupa :
 - 1) 1 Unit sepeda motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat.
 - 2) 2 (dua) seet kursi yang bersumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
 - 3) 3 (tiga) buah tempat tidur terdiri dari:
 - 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut;
 - 4) 7 (tujuh) buah lemari, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat sebagai hasil selama dalam perkawinan ;
 - 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali prestasi

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 6 dari 10 halaman



Perintah dilakukan oleh pejabat sebelum perkara ini diperiksa sebagai

1) Unit sepeda motor merek Honda angka nomor Polisi RT 02/01 NE

atas nama terduga

6) Bahwa Pengadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandang

di Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk mendapatkan putusan

sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai mana dikemukakan di

atas maka dengan ini Pengadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Kandang di Majelis hakim memeriksa perkara ini untuk mendapatkan putusan

untuk di rujuk di persidangan dan menjatuhkan putusan yang artinya

sebagai berikut

PRIMUM

1. Mengajukan gugatan sebagai seluruh

2. Menetapkan jika Majelis sebelum perkara ini diperiksa, hakim hakim Pengadilan

dan Terugat serta fakta lainnya dan kewajiban pengadilan tersebut sebagai :

1) 1 Unit sepeda motor merek Honda angka nomor Polisi RT 02/01 NE

atas nama terduga

2) 1 (satu) set kuali yang diberikan pembeliannya merupakan hasil

dan Pengadilan dan Terugat selama dalam perkawinan ;

3) 1 (satu) buah tempat tidur terdida dan

4) 1 (satu) buah tempat tidur milik bersama Pengadilan dan Terugat

selama dalam perkawinan ;

5) 1 (satu) buah tempat tidur milik anak pertama Pengadilan (hasil

perkawinan Pengadilan dengan mantan suami pertama) yang untuk

dan hasil pembagiannya sendiri ;

6) 1 (satu) buah tempat tidur milik anak kedua Pengadilan (hasil

perkawinan Pengadilan dengan mantan suami pertama) yang

merupakan hasil dari Pengadilan kepada anak keduanya

tersebut

7) 1 (satu) buah lemari yang terdida dan

8) 2 (dua) lembar baskin dan 1 lembar bupet milik Pengadilan dan

Terugat sebagai hasil selama dalam perkawinan ;

9) 3 (tiga) buah lemari bahan pakaian (lemari model presisi

Putusan No. 0031/Pdt.G/2018/PA/Kd. Kd. RT 02/01 NE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejuaraan dayung dunia dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat. (Hasil perkawinan penggugat dengan mantan suami pertama yang murni dari hasil pendapatannya sendiri;

- 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama yang merupakan hadiah dari Penggugat dari hasil kerja kerasnya yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;

5) 1 (satu) buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;

3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama/gono gini selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1 unit sepeda motor motor merek Honda supra nomor Polisi GT 6218 NE atas nama tergugat ;
- 2 seet kursi yang sumber pembeliannya merupakan hasil dari Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
- 1 buah tempat tidur milik bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ;
- 2 lemari pakaian dan 1 lemari bupet milik Penggugat dan Tergugat hasil selama dalam perkawinan ;
- 1 buah kulkas milik Penggugat dan Tergugat, sebagai hasil selama dalam Perkawinan ;

Dibagi secara adil oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat :

4. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah semi permanen yang beralamat di Jln. Iman Bonjol, Lorong Subsidi Kplk. Pemulung RT. 003, RW. 003, Kelurahan Alolama, Kec. Mandonga, Kota Kendari, sertifikat hak milik No. 00439/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009/Kel. Alolama tanggal 30 Desember 2009, surat ukkur Nomor 29/ Alolama 2009 tanggal 1-9-2009, luas 150 m² atas nama pemegang hak Siti Ani menjadi hak milik Penggugat ;

5. Menetapkan harta lainnya milik anak-anak Penggugat dari perkawinan terdahulu yang berada dalam rumah penggugat dan tergugat berupa:

- 1 buah tempat tidur milik anak pertama penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari pendapatannya sendiri ;

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 7 dari 10halaman



- 1(satu) buah tempat tidur milik anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;
 - 3 (tiga) buah lemari (lemari pakaian, lemari medali dan lemari sepatu) milik anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang murni dari hasil pendapatannya sendiri ;
 - 1 (satu) buah lemari milik anak kedua Penggugat(hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hadiah dari Penggugat kepada anak keduanya tersebut ;
- Merupakan hak anak pertama dan anak kedua Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada pengadilan agama Kendari dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir dimuka persidangan ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi.hal 8 dari10 halaman



- (Kasus) suatu tempat tidak memiliki Anak Kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hasil dari Penggugat kedua anak keduanya tersebut ;
- 3 (tiga) buah rumah (jurnal keluarga) rumah kecil dan rumah sedang ;
- Anak pertama Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang sudah dan telah pengobatannya sendiri ;
- 1 (satu) buah rumah memiliki anak kedua Penggugat (hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama) yang merupakan hasil dari Penggugat kedua anak keduanya tersebut ;
- Mendapatkan hak anak pertama dan anak kedua Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan mantan suami pertama ;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada pertentangan dengan putusan kasasi ;
7. Mengukuhkan Tegugat untuk membayar sebagai biaya dan perkara ini.

SEBAB

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon supaya diberikan putusan yang seadil-adilnya yang menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada pengadilan agar bertindak dengan perintah majelis hakim yang memaksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Meniadakan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada perkara yang telah ditetapkan Pengadilan hadir sedang Tegugat tidak hadir untuk persidangan ;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ;

Bahwa untuk singkatnya alasan putusan ini maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBAANGAN HUKUMNYA

Mendapatkan bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Permohonan No. 033/Pdt.G/2019/KMA/19-00010 Palaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban, karena masih ada pihak yang belum dimasukkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, 13 Juni 2016 M. bertepatan dengan 6 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs.H.Idris Hamzah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Asnawi semmauna dan Drs.H.Baharuddin, SH. sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs.Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota

Drs.H.Asnawi Semmauna



Ketua Majelis,

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi, hal.9 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah diumumkan Penggugat hadir sedang terdapat tidak hadir di persidangan ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebagai terdapat mengajukan jawaban karena masih ada pihak yang belum dimasukkan ;
Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak berhubungan dengan pokok yang berselis, maka perlu dikabulkan ;
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disebut, maka biaya perkara yang selama ini telah dibayarkan dikembalikan kepada Penggugat ;
Menyatakan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN


1. Mengembalikan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PJ (di dan Penggugat) ;
2. Menetapkan Biaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.381.000,00 (satu ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam ruang persidangan Majelis Hakim pada hari Senin, 13 Juni 2016 di pertemuan dengan 6 Rancangan 1487 H oleh Hakim Drs.H. Huda Hamzah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Aswari Gemmana dan Drs.H. Bahandi SH, sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanawati Badri, M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. Aswari Gemmana
Drs. H. Huda Hamzah, M.H.
Putusan No. 0331/Pdt.G/2018/PJ/KH telah dan 10 putusan




Drs.H.Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Hasnawir Badru, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.Pemanggilan	Rp.	160.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5.Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0331/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal.10 dari 10 halaman



Panitera Pengganti,

Dra. H. Baharuddin, S.H.

Dra. H. Hanawir Badri, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/TK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Penanganan	Rp.	100.000,-
4. Revisi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pusat No. 031-820-0000 K. 1010 dan 101010